



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1085, 2015

KEMENPAN-RB. Aparat Pengawas Intern Instansi
Pemerintah. Kode Etik.Pencabutan Permen.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Kode Etik Pengawas Intern
Instansi Pemerintah telah terjadi tumpang tindih
peraturan sehingga tidak efektif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pencabutan Peraturan Menteri Nomor
Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat
Pengawas Intern Instansi Pemerintah;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);